

ANGGARAN DASAR



**PERKUMPULAN
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
Tahun 2018**

ANGGARAN DASAR



**PERKUMPULAN
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
Tahun 2018**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Dokter Indonesia yang telah ikut aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan bangsa, bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan perempuan merupakan kondisi yang mutlak harus diperhatikan, karena dari perempuan yang sehat akan lahir generasi mendatang yang sehat sehingga mampu menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia untuk bersaing di antara bangsa di dunia terutama dalam era globalisasi.

Untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat dan berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didirikan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sebagai wadah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dengan cita-cita menjadikan POGI sebagai organisasi yang solid serta bermanfaat bagi anggotanya, profesional dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia serta mampu memimpin dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan perempuan di Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut, POGI membangun dirinya sebagai organisasi profesional yang mengedepankan kesejawatan dan pengabdian diri kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan, struktur, upaya dan langkah organisasi yang terarah melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1. Nama

Organisasi ini bernama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia disingkat POGI/*Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists (ISOG)*.

Pasal 2. Waktu

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3. Tempat Kedudukan

Pengurus Pusat POGI berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 4. Lambang Organisasi dan Mars POGI dijabarkan dalam ART

BAB II. ASAS, DASAR, SIFAT, TUJUAN DAN PEDOMAN

Pasal 5. Asas dan Dasar

POGI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 6. Sifat

POGI mempunyai sifat:

Ayat 1.

Merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.

Ayat 2.

Merupakan badan organik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom.

Ayat 3.

Merupakan badan hukum nonprofit yang didirikan di depan notaris (Akta No. 28 tanggal 15 Juni 2001) dan telah diumumkan pada lembaran negara Nomor AHU – 109.AH.01.07. Tahun 2012.

Pasal 7. Tujuan

POGI bertujuan:

Ayat 1

Meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi obstetri dan ginekologi.

Ayat 2

Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan obstetri dan ginekologi melalui pembinaan, pengayoman, penghargaan dan advokasi para anggotanya secara berkesinambungan.

Ayat 3

Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan Indonesia melalui kemitraan dengan Pemerintah, organisasi profesi lainnya, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat.

Pasal 8. Pedoman

POGI berpedoman pada:

Sumpah Dokter

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Panduan Etik Obstetri dan Profesionalisme Ginekologi Indonesia

Panduan Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran

Perundang-undangan yang berlaku

BAB III. UPAYA

Pasal 9. Upaya

Ayat 1

Berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan.

Ayat 2

Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, serta penanganan masalah – masalah etikomedikolegal dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan bersama dengan pihak terkait.

Ayat 3

Meningkatkan dan memelihara serta membina terlaksananya Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Panduan Profesi, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk menjamin mutu pelayanan.

Ayat 4

Berperan aktif dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Ayat 5

Meningkatkan ilmu dan teknologi kesehatan reproduksi, khususnya dalam bidang obstetri dan ginekologi.

Ayat 6

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan anggota POGI sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran di dalam sistem kesehatan nasional.

Ayat 7

Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri.

Ayat 8

Melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar dan sifat POGI.

BAB IV. KEANGGOTAAN**Pasal 10. Anggota****Ayat 1**

Anggota POGI terdiri dari, atas anggota biasa, anggota muda, anggota kehormatan dan anggota luar biasa.

BAB V. ORGANISASI

Pasal 11. Wilayah

POGI mempunyai wilayah kerja di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12. Lembaga Organisasi

Lembaga Organisasi terdiri dari :

1. Lembaga Legislatif
2. Lembaga Eksekutif

Ayat 1

Lembaga Legislatif terdiri dari

- 1.1. Rapat Umum
- 1.2. Rapat Umum Luar biasa

Ayat 2

Lembaga Eksekutif terdiri dari

- 2.1. Pusat
- 2.2. Dewan Pembina
- 2.3. Kolegium
- 2.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
- 2.5. Pengurus Cabang
- 2.6. Rapat lain-lain

BAB. VI. LEMBAGA LEGISLASTIF

Pasal 13. Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif

Ayat 1

Rapat Umum adalah forum kekuasaan tertinggi, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dalam Kongres (KOGI).

Ayat 2

Rapat Umum Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum, dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

BAB. VII. LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 14. Pengurus Pusat

Adalah penyelenggara organisasi tingkat pusat yang terdiri dari: Ketua PP POGI, Wakil Ketua PP POGI, Sekretariat Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bidang Profesi, Bidang Organisasi, Bidang Keuangan, Bidang Ilmiah, Badan Kelengkapan dan Badan Khusus.

Ayat 1. Pimpinan PP POGI

- 1.1 PP POGI di pimpin oleh Ketua Umum.
- 1.2 Ketua Umum bertugas memimpin dan menentukan kebijakan PP POGI.
- 1.3 Ketua Umum PP POGI dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Ayat 2. Wakil Pimpinan PP POGI

- 2.1. Wakil Pimpinan PP POGI di jabat oleh Ketua Terpilih.
- 2.2 Ketua Terpilih bertugas sebagai Wakil Ketua Umum, dan akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti berikutnya.
- 2.3. Ketua Terpilih, dipilih dan dikukuhkan dalam rapat umum.

Ayat 3. Sekretariat Jenderal

- 3.1. Sekretariat Jenderal di pimpin oleh sekretaris Jenderal.
- 3.2 Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinir kegiatan PP POGI.
- 3.3 Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.
- 3.4. Sekretaris jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- 3.5. Sekretariat adalah satuan administratif yang membantu kelancaran kerja Pengurus Pusat dan dipimpin oleh kepala sekretariat, dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.

- 3.6 Kepala dan pegawai sekretariat Pengurus Pusat POGI dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Ayat 4. Bidang Profesi

- 4.1. Bidang Profesi di pimpin Ketua Bidang Profesi-beberapa orang staff sesuai kebutuhan.
- 4.2 Bertugas melakukan pembinaan keprofesian dan kesejawatan.
- 4.3. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Profesi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

Ayat 5. Bidang Organisasi dan kerjasama

- 5.1. Bidang Organisasi dan kerjasama dipimpin Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama dibantu oleh beberapa orang staff sesuai kebutuhan.
- 5.2 Bertugas melakukan pembinaan organisasi, pengabdian masyarakat dan kerjasama dalam dan luar negeri.
- 5.3. Ketua dan staff Bidang Organisasi dan Kerjasama dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Ayat 6. Bidang ilmiah

- 6.1. Bidang Ilmiah di pimpin oleh Ketua Bidang Ilmiah dibantu oleh beberapa orang staff sesuai kebutuhan.
- 6.2 Bertugas melakukan pengembangan dan pembinaan di bidang ilmiah.
- 6.3. Ketua dan staff Bidang Ilmiah di pilih, di angkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

Ayat 7. Bidang Keuangan

- 7.1. Bidang Keuangan di pimpin oleh Ketua Bidang Keuangan.
- 7.2 Bidang Keuangan bertugas untuk mengelola keuangan, aset dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi.
- 7.3. Ketua Bidang Keuangan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

- 7.4. Keuangan dikelola secara transparan, sesuai prosedur, penuh kehati-hatian, dan akuntabel.

Ayat 8. Badan Kelengkapan

- 8.1. Badan Kelengkapan terdiri dari beberapa Perhimpunan Dokter Sub Spesialis/subspesialis, P2KB, dan Kelompok- Kelompok kerja, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua.
 - 8.1.1 Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kelengkapan di atur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Kelengkapan yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat
- 8.2. Setiap Badan Kelengkapan, bertugas untuk mengkoordinir dan membina Dokter Spesialis, Spesialis Konsultan dan Kelompok Kerja.
- 8.3. Setiap Ketua Perhimpunan Konsultan:
 - 8.3.1. Dipilih oleh Rapat perhimpunan konsultan.
 - 8.3.2. Dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
 - 8.3.3. Mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- 8.4. P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan)
 - 8.4.1. P2KB dipimpin oleh Ketua P2KB dibantu oleh staff sesuai kebutuhan.
 - 8.4.2 Ketua P2KB dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- 8.5. Kelompok kerja :
 - 8.5.1. Setiap Kelompok Kerja dipimpin oleh ketua Kelompok Kerja .
 - 8.5.2 Ketua Kelompok Kerja dipilih, diangkat, diberhentikan oleh Ketua Umum, dan mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - 8.5.3. Kelompok Kerja dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan bersifat sementara.
 - 8.5.4 Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kelengkapan diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Kelengkapan yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Ayat 9. Badan Khusus

- 9.1. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh PP POGI untuk tugas dan kepentingan khusus.
- 9.2. Badan Khusus terdiri dari INAJOG (Indonesia Journal of Obstetric and Gynecology), JNPK (Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi), dan PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In vitro Indonesia), yang masing – masing dipimpin oleh seorang ketua.
- 9.3 Ketua Badan Khusus dipilih oleh Rapat Badan Khusus, dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- 9.4 Tugas pokok dan fungsi dari Badan Khusus diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Khusus yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15. Dewan Pembina

Ayat 1

Dewan Pembina: adalah pembina disiplin profesi dan etik serta melakukan advokasi bagi anggota.

Ayat 2

Dewan Pembina terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Tetap Dewan Pembina dan seluruh Ketua Dewan Pembina cabang sebagai anggota tidak tetap.

Ayat 3

Ketua Dewan Pembina:

- 3.1. Dipilih dan dikukuhkan oleh Rapat Umum, maksimal untuk 2 (dua) periode masa bakti.
- 3.2. Mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tetap Dewan Pembina.

Ayat 4

Tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Dewan Pembina yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 16. Kolegium

Ayat 1

Kolegium adalah koordinator, pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Sub Spesialis serta memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat Sarjana, Spesialis, Sub Spesialis dan bidang pendidikan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Ayat 2

Kolegium terdiri atas para: Guru Besar, Ketua Umum PP POGI, Ketua Terpilih, Ketua Dewan Pembina, Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan PPDS, Ketua Program Studi, Ketua Himpunan Konsultan, Koordinator Pendidikan Subspesialis dan Ketua-Ketua POGI Cabang.

Ayat 3

Ketua Kolegium dipilih dan dikukuhkan oleh Rapat Umum.

Ayat 4

Ketua Kolegium dapat dipilih selama-lamanya 2 (dua) masa bakti berturut-turut.

Ayat 5

Tugas pokok dan fungsi Kolegium diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Kolegium yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 17. Musyawarah Pimpinan Pusat

Adalah musyawarah antara Ketua Umum, Ketua Terpilih, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris Jenderal untuk menetapkan kebijakan strategis yang tidak terdapat di dalam AD/ART, baik berskala nasional/internasional .

Pasal 18. POGI Cabang

Ayat 1

POGI Cabang adalah penyelenggara organisasi tingkat wilayah.

Ayat 2

Ketua POGI Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang untuk periode masa jabatan 3 tahun dengan maksimal untuk 2 (dua) periode masa bakti.

Ayat 3

Ketua POGI Cabang segera membentuk kepengurusan cabang selambat-lambatnya 6 bulan sesudah rapat umum.

Ayat 4

POGI Cabang baru, dikukuhkan oleh Rapat Umum Pengurus Pusat.

Ayat 5.

Dalam Rapat Umum, POGI Cabang diwakili oleh delegasi Cabang.

Pasal 19. Rapat Lain-lain

Rapat lain-lain adalah forum untuk pertemuan eksekutif organisasi di luar Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa. Terdiri dari Rapat Tahunan (PIT) dan Rapat Khusus.

BAB VIII. KEKAYAAN

Pasal 20. Kekayaan POGI

Ayat 1

Kekayaan POGI terdiri dari :

Kekayaan PP POGI, POGI cabang, Kolegium dan Dewan Pembina.

Ayat 2

POGI berkewajiban melaporkan kekayaannya kepada anggotanya

BAB IX. ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21. Anggaran Rumah Tangga

Ayat 1

Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan ditetapkan pada Rapat Umum.

Ayat 2

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ayat 1

Bila dipandang perlu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah.

Ayat 2

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disiapkan oleh Pengurus Pusat dan akan disampaikan dalam rapat panitia pra rapat umum.

Ayat 3

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada Rapat Umum atas persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga Cabang yang hadir.



Sekretariat :
Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia
(PP POGI)
Jl. Taman Kimia No. 10 Jakarta Pusat - INDONESIA
Telp. (62-21) 3143684
Fax. (62-21) 3910135
E-mail : pogi@indo.net.id
Website : www.pogi.or.id